



PUTUSAN

Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 21 tahun, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 27 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- . Bahwa Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- . Bahwa semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2011 mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----
- Faktor ekonomi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya keterbukaan dalam masalah rumah tangga;-----
 - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----
 - Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih dari satu bulan;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;-----
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugrha dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 02 Januari 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 HIR, karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala akan segala peraturan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Yusri, sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah, SH. MH dan Mahmud, SH. M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat

Tergugat;-----



KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Subarkah, SH, MH

Mahmud, SH, M. Hum

PANITERA PENGGANTI

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. .000,- |
| - Biaya Proses | Rp. .000,- |
| - Panggilan | Rp. 300.000,- |
| - Redaksi | Rp. .000,- |
| - Meterai _____ | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 371.000,-,

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)